

**PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DI DESA  
NANJUNGAN KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

**OLEH :**

**ONGKI HOSEN**  
**NIM 1611110054**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2020 M / 1441 H**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Oleh Ongki Hosen, NIM. 1611110054, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bengkulu, 24 Januari 2020  
29 Jumadil Awal 1441 H


Mengetahui

Pembimbing I

  
**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**

**NIP. 197508272000 031 001**

Pembimbing II

  
**Fauzan, M.H**

**NIP. 19770725 2002 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276-51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**


Skripsi yang di tulis oleh Ongki Hosen, NIM 1611110054 dengan Judul, "Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2020

Dan di nyatakan **LULUS**, dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ( SH ) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 17 Februari 2019

Dekan

  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP.19650307198903105

**TIM SIDANG MUNAQSAH**


Ketua

  
**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP.197508272000 031 001


Sekretaris

  
**Fauzan, M.H**  
NIP.197707252002 1 003

Pengaji I

  
**Dr. Abdul Hafiz, M.Ag**  
NIP.19660525 199603 1 001

Pengaji II

  
**Nenang Julir, Lc., M.Ag**  
NIP.19750925200604 2 002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, “Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Januari 2020  
1441 H



Mahasiswa yang menyatakan

Ongki Hosen

NIM 1611110054

## MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

*"Maka Nikmat Tuhan Kamu Yang Manakah Yang Kamu  
Dustakan"*

*"Raih Ridho Emak, Maka Allah ﷻ Mudahkan Urusanmu"*  
**(Ongki Hosen)**

*"Segala Sesuatu Yang Bisa Kau Bayangkan Adalah Nyata."*  
**(Pablo Picasso)**

## PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah ﷻ atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad ﷺ, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tua Iskandar (Alm), Kasno (Ayah Sambung) dan Isnarti Aini, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, Selalu mendoakan dan ada disegala kondisi.
4. Kepada ayuk dan kakak ku Eko Wanidisoan, M.Pd., Ceti Umiharti, S.Pd., Hendy Dwiyanasyah, S.Kom., Elva Nurhuda, S.Pd. Serta kelima ponakan (Iya, Ima, Aim, Ca, Ais) Yang senantiasa mensupport apapun kondisinya.
5. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Fauzan, M.H. terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Kakak tingkat sekaligus mentor disegala kondisi, Riki Aprianto, M.H.
7. Pejuang 3,5 Tahun, Al Arkom, Ahmad Khairul Huda, Redy Naldho, Rodiah Lubis, Reza Pebta Ariska, Rekha Noviyanti, Elza Putri Kartika, Sisi Silvia Hafidzah, Yang sama-sama berjuang untuk menjadi wisudawan/ti 3,5 tahun, Demi Orang Tua yang dicintai.
8. Sahabat seperjuanganku Al Arkom, Ahmad Khairul, Redy Naldho, Soliman, Ridho, Sherly, Adhe, Lia Dina, Rara, Yosan, Iwan, 5 Mahasiswa sukses dan

teman-teman HKI Angkatan 2016 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Team Humas Fakultas Syariah, Rekan Media Samawa (Atep, Widya, Hamzah, dll ) dan Hima HKI Yang menjadi wadah Sharing dan mengembangkan bakat.
10. Fasilitator Relations Office 2018 Yang banyak mengajar pengalaman yg berharga, Khususnya Sir Reko Serasih, dan kita berdelapan yang telah keluar negeri bersama.
11. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
12. Almamaterku tercinta.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Lc.MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Bapak Fauzan M.H., Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 24 Januari 2019  
Penulis

Ongki Hosen  
NIM 1611110054

## ABSTRAK

“Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Oleh Ongki Hosen, NIM 1611110054.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, 1. Apa bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. 2. Apa alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. 3. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk menganalisis bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. (2) Untuk menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. (3) Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Bentuk dan dampaknya yakni Meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri yang berdampak pada psikologi istri, anak dan keuangan (2) Alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Adalah karena tidak ada waktu untuk mengurus gugatan ke pengadilan agama, tidak memiliki uang (ekonomi), memikirkan psikologis anak, dan sudah mengikhhlaskan apa yang telah terjadi kepada dirinya (3) Dalam hukum positif pelanggaran taklik talak memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan menurut hukum islam taklik talak merupakan jalan keluar agar istri bisa melepaskan diri dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, dan ini melanggar sighat taklik talak kaidah fikih “Jika dihadapkan pada dua kemafsadatan yang bertentangan, hendaklah diperhatikan yang bahayanya lebih besar, dengan melaksanakan bahaya yang kecil”. istri yang memilih menggugat suami karena melanggar taklik talak termasuk memilih mafsadat (bahaya) yang lebih kecil, dibandingkan istri yang tidak menggugat suaminya, karena jika istri tidak menggugat suaminya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu tidak adanya kepastian hukum dan ekonomi dan berpotensi menjadi fitnah bagi istri, disamping itu dapat mengganggu psikologis bagi anak. Tindakan menggugat ini dilakukan istri karena melanggar taklik talak. selain dapat digugat cerai istrinya, dapat juga dikenakan hukuman takzir.

Kata Kunci : Taklik Talak, Hukum Positif, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Landasan Teori .....	14
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TALAK, TAKLIK TALAK DAN SIGHAT TAKLIK TALAK</b>	
A. Talak .....	24
1. Pengertian Talak .....	24
2. Dasar Hukum Talak .....	27
3. Rukun dan Syarat Talak.....	30
4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak.....	32
5. Hikmah Talak .....	37
B. Taklik Talak, Sighat Taklik Talak.....	37
1. Pengertian Taklik Talak.....	37
2. Dasar Hukum Taklik Talak.....	39
3. Syarat Taklik Talak.....	41

4. Sighat Taklik Talak.....	42
C. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak dan Alat Perlindungan Istri .....	44
1. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak .....	44
2. Taklik Talak Sebagai Alat Pelindungan Istri .....	46
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA NANJUNGAN KECAMATAN</b>	
<b>PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN</b>	
A. Profil Desa.....	48
B. Keadaan Penduduk.....	48
C. Keadaan Sosial .....	49
D. Keadaan Ekonomi .....	49
E. Keadaan Kehidupan Agama Islam .....	49
F. Data Responden Penelitian.....	50
<b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
<b>TERHADAP PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DI</b>	
<b>DESA NANJUNGAN KECAMATAN PINORAYA KABUPATEN</b>	
<b>BENGKULU SELATAN</b>	
A. Bentuk dan Dampak Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan .....	52
B. Alasan Istri Tidak Menggugat Suami Atas Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamtana Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan .....	57
C. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari hidup yang sangat sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun ada kenyataannya, tidak semua orang memiliki prinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa diterima masyarakat, pernikahan sering kali tidak dihargai kesakralannya. Menurut Prodjojo Martiman, pernikahan jalan yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah satu-satunya cara mempersatukan dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum negara.<sup>1</sup> Sedangkan menurut penulis pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah dalam menuju ketakwaan kepada Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum :21)

Ikatan perkawinan merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan setelah adanya ikatan

---

<sup>1</sup> Prodjo Hamijojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2007), h. 53.

perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Kehidupan dalam perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Menurut Slamet Abidin, kehidupan dalam perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>, tujuan perkawinan dapat tercapai apabila ada kerja sama diantara suami dan istri. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pasangan suami harus memiliki komitmen yang kuat dalam membina keluarga. Ada baiknya segala permasalahan yang nanti muncul dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Menurut Abdurahman I Doi, tujuan perkawinan adalah untuk mematuhi perintah Allah dan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai, sehingga sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia agar terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi pasangan suami istri serta anggota keluarga.<sup>3</sup> tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membina ketakwaan kepada Allah Swt. Rumah tangga adalah sarana untuk mencapai ketakwaan itu. Allah Swt dalam hal ini mensyariatkan perkawinan kepada hamba-Nya untuk memperlihatkan sebagian dari tanda kebesaran-Nya sehingga suami istri yang berada dalam ikatan perkawinan dapat saling mencintai, menyayangi dan menghormati.

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia,1999),h.9.

<sup>3</sup> Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.121.

Menurut A. Rofik pada prinsipnya pernikahan mempunyai tujuan yang menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian nya membantu dan mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani.<sup>4</sup>

Di dalam proses akad pernikahan Islam di Indonesia, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal dengan *sighat taklik talak*. *Sighat taklik* adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah di depan penghulu, istri, orang tua / wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri akad pernikahan tersebut. *Sighat taklik* ini diucapkan jika dalm proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum negara dan Agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e disebutkan bahwa *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah adanya perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut, tentunya pernikahan tersebut telah dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>4</sup> A. Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000),h. 268.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), h. 113.

(PPN) pada Kantor Urusan Agama, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu<sup>6</sup>, salah satunya pelanggaran sighat taklik talak.

Fungsi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asharah bil maruf*). Perjanjian taklik talak ini dipahami sebagai suatu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungidari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami. Ini merupakan komitmen dari suami untuk mu'asharah bil maruf agar terwujudnya keluarga yang bahagia. Adapun taklik yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
4. atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.<sup>7</sup>

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya tersebut dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut lalu istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 sebagai iwadh

---

<sup>6</sup> Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4 No. 1 tahun 2017, h. 55.

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), h. 115.

(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uangiwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.<sup>8</sup>

Dalam bunyi *sighat taklik talak* diatas jelas disebutkan bahwa apabila suami melanggar *sighat taklik talak* dan istri tidak ridha lalu mengadukan hal tersebut ke pengadilan, maka jatuh lah talak satu. Namun, yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi praktek pelanggaran *sighat taklik talak*, dimana istri enggan mengadukan suaminya tersebut ke pengadilan. Berdasarkan observasi awal penulis diketahui bahwa ada tujuh kasus pelanggaran *sighat taklik talak* dimana istri ditinggalkan tanpa kabar selama dua tahun.<sup>9</sup> Namun, istri tidak mau menggunakan haknya untuk melaporkan suaminya tersebut ke Pengadilan Agama. Padahal undang-undang sudah menjamin hak-hak istri untuk dipelihara oleh suaminya, dan suami tersebut dapat dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Bahwa *sighat taklik talak* ini menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yang menjadi korban penelantaran suaminya.

Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas dalam sebuah skripsi berjudul, **Pelanggaran Sighat Taklik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

---

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 115.

<sup>9</sup>Pidi Hariadi, Perangkat Desa, *Wawancara*, Sabtu, 14 September 2019.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Apa bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ?
3. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian, diantaranya :

1. Muhammad Hilman Tohari, Skripsi berjudul, "*Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia*".<sup>10</sup> Penelitian terdahulu ini membahas tentang a. Landasan hukum taklik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia, b. Posisi taklik dalam hukum pernikahan islam dan hukum

---

<sup>10</sup> Muhammad Hilman Tohari, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.

positif, dan c. Dan pandangan Maqashid al Syariah terhadap taklik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* memiliki peranan penting dalam kajian hukum islam, beberapa metode hukum islam yang sejalan dengan *Maqashid al-Syariah* diantaranya adalah *Maslahah Mursalah*, *Khuliyah al- Khams*, dan *Saddu Dzari'ah*. Pelaksanaan taklik talak khusus nya di Indonesia mempunyai banyak kemaslahatan. Maka ditinjau menggunakan *Maqashid al- Syari'ah* taklik talak ini harus dilaksanakan. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang berada disalah satu desa Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Ade Rahayu Rahmawati, Skripsi berjudul, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Maslahah*".<sup>11</sup> Penelitian terdahulu ini membahas tentang bagaimana peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana peranan talik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang empirik.

---

<sup>11</sup>Ade Rahayu Rahmawati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Maslahah", Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: *Skripsi*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, 2018.

kesimpulan yang didapat bahwa peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak dapat dibuktikan. Kebahagiaan duniawi ini hanya sebagai penghias di dalam kebahagiaan yang sejati/ukhrawi. Sedangkan peranan taklik talak dalam kebahagiaan ukhrawi keluarga yang berada di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sangat terealisasi. Kebahagiaan ukhrawi itu dapat terwujud di dalam keluarga itu sendiri (yang tidak nampak), dengan tumbuhnya cinta, kasih sayang, pengertian dan lain sebagainya yang merupakan akar kebahagiaan yang sejati di dalam keluarga. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Asep Ijar, skripsi berjudul “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)”.<sup>12</sup> Di dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang urgensi serta relevansi taklik talak jika dihubungkan dengan alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975. Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan memiliki pendekatan yuridis dengan metode abstrak-teoritis. Hasil penelitian menguraikan bahwa butir-butir alasan yang ada pada taklik talak ternyata telah tercantum dalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP

---

<sup>12</sup>Ijar Asep, “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2008.

No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Marina Herwita Haris, Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tangerang)”.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang proses pembuktian pelanggaran sighat taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang, dan mengetahui akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tangerang dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah yuridis-normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder. Pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Bentuk-bentuk pelanggaran sighat taklik talak sebagai alasan untuk menggugat cerai di Pengadilan Agama Tangerang yaitu sebagai berikut : (a) Meninggalkan istri dua tahun terus-menerus, (b) Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga

---

<sup>13</sup> Marina Herwita Haris, “Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tangerang)”, Universitas Gadjah Mada: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2014.

bulan (c) Menyakiti badan/jasmani istri dan (d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan (2) Proses pembuktian pelanggaran sighat taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang yaitu Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdara yaitu sebagai berikut : (a) Bukti Surat (b) Saksi-saksi (c) Pengakuan (3) Akibat hukum terhadap hak-hak istri dari putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tangerang yaitu telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis Hakim salah satunya menetapkan jatuh talak satu Khul'I dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Majelis Hakim tidak menyatakan pembebanan kewajiban kepada Tergugat terhadap Penggugat dalam pemberian nafkah, maskan, dan kiswah kepada Penggugat selama masa iddah. Sedangkan, dalam penelitian penulis, penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Hanifah Pury Larasati, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk).”<sup>14</sup> Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah tinjauan taklik talak dalam persepektif Hukum Islam, bagaimanakah proses

---

<sup>14</sup> Hanifah Pury Larasati, “Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Puusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk).” Universitas Lampung Bandar Lampung: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2018.

penyelesaian perceraian karena pelanggaran janji taklik talak, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk. dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang normatif yuridis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, taklik talak termasuk dalam hukum perjanjian perkawinan yang mana talak khuluk tersebut berakibat pada talak ba'in sugra. Adapun proses penyelesaian perceraian adalah dengan istri mengadukan ke Pengadilan Agama lalu dengan sedia membayar iwadh. Terakhir, dasar pertimbangan hakim pada perkara nomor 0388/Pdt.G/2014/PA.Tnk yaitu tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak yang mana selama dalam persidangan tergugat tidak pernah menghadiri atau tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah maka gugatan ini dikabulkan dengan verstek. Sedangkan, dalam penelitian penulis, penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighth taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Ilham Fahmi Muhammad, Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari

Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang)”.<sup>15</sup> Adapun Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sighat taklik talak wajib diucapkan atau tidak wajib diucapkan setelah akad nikah dan akibat hukumnya, serta pandangan Hukum Islam adapun hukum nasional terkait sighat taklik talak sebagai alasan perceraian. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk mendekati pokok permasalahan digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang setelah itu dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif interaktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak bukan merupakan suatu hal yang wajib diucapkan saat perkawinan. Tetapi apabila dalam kesepakatan suami ini mengucapkan sighat taklik talak, ia harus bertanggung jawab dengan ucapannya tersebut, dan apabila hal yang disyaratkan dalam taklik talak tersebut benar-benar terjadi atau suami melanggar sighat taklik talaknya, lalu istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan, dalam penelitian penulis, penulis menganalisis alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>15</sup>Ilham Fahmi Muhammad, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2017.

## F. Landasan Teori

Di dalam kamus *Al-Munjid*, taklik dapat diartikan “Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang dinamakan jaza’ (akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang dinamakan syarat.”<sup>16</sup> Taklik talak itu berasal dari dua suku kata, yaitu kata *taklik* dan *talak*. Secara etimologis, artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu.

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Adapun taklik yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut, sewaktu-waktu saya:

1. Sudah meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.
4. atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu dalam enam bulan lamanya.

Dan kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada

---

<sup>16</sup>Sofyan Yusuf, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Jurnal Anil Islam* Vol. 10 No. 2, Desember 2017: 262-284, Stit Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, h. 265.

pengadilan atau petugas yang berwenang tersebut maka saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Sesuai isi pernyataan ikrar dari suami, yang apabila suami telah melanggar ikrarnya, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan dari pihak istri beralasan dan terbukti secara hukum. Jika kita memperhatikan bentuk taklik talak diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif demi kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Sesuai dengan syari'at Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.<sup>17</sup>

#### a. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak

Dalam literatur fikih klasik, makna taklik talak ialah penggantungan talak suami terhadap istri. Yang dimana suami memberi peringatan terhadap istrinya yang *nusyuz* (membangkakang). Misalnya suami berkata kepada istrinya yang sering keluar rumah untuk menemui laki-laki lain : “Apabila kamu masih menemui laki-laki itu, maka pada saat kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”. Jika istri masih tetap menemui laki-laki tersebut, maka talak suami jatuh kepada istri. Agama Islam memberikan

---

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2017), h. 101.

hak talak kepada laki-laki, karena laki-laki memiliki ambisi untuk mempertahankan tali perkawinan. Seperti halnya laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan membiayai kebutuhan istri baik selama berada dalam tanggungannya (menjadi istri) maupun setelah bercerai (uang *mut'ah*). Maka apabila laki-laki ingin melakukan perceraian dan lantas menikah lagi, biaya yang harus di tanggung laki-laki akan sangat besar. Terlebih laki-laki juga memiliki akal dan cara berfikir yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap istrinya, suami tidak akan cepat-cepat menceraikan istrinya.<sup>18</sup>

Talak dalam munakahat dikenal dengan adanya talak tafwid, talak tafwid adalah pemberian kuasa untuk menceraikan artinya pemberian hak cerai dari suami kepada istri. Dalam bentuk perceraian ini, seorang suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat menggunakannya apabila syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak perkawinan di langgar oleh suami. Istri pun dapat menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan, dengan mengatakan akan menggunakan haknya untuk menceraikan dirinya sendiri atas nama suaminya. Pemberian hak talak ini pada hakikatnya tidak mengurangi hak suami dari haknya sendiri untuk menceraikan istrinya namun dalam keadaan kondisi tertentu.<sup>19</sup>

Suami yang telah memberikan kuasa hak talaknya kepada istri, tidak dapat membatalkannya, karena setelah pemberian hak itu istri lah yang

---

<sup>18</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 271.

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), h.11.

memiliki hak talak atas suaminya dengan cara menceraikan dirinya sendiri. Hak cerai terbukti sangat berguna bagi istri, misalnya suami meninggalkan atau melanggar salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya Agama Islam bermaksud memberikan status keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup>

Tradisi yang sering terjadi selama ini sangat merendahkan posisi perempuan, dimana suami sewenang-wenang menggunakan haknya yang akan merugikan pihak perempuan, sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah. Agama Islam sangat menolak berbagai bentuk praktek jahiliyah yang sifatnya merusak khususnya yang berhubungan dengan martabat kaum wanita.<sup>21</sup>

Ketika ketentuan taklik talak itu dilanggar oleh suami dan istri tidak ridha akan hal tersebut, maka istri dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan istri adalah cukup dengan mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian jika hakim membenarkan pengaduannya itu dan istri menyerahkan uang *iwadh* (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.<sup>22</sup>

#### b. Taklik Talak Sebagai Alat Pelindung Istri

Dalam hal ini menggunakan konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan (istri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami masih minimal oleh masyarakat

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 11.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 11.

<sup>22</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 112.

Indonesia. Bahkan taklik talak, lebih khusus lagi mengucapkan sighat taklik talak ini hanya sekedar tradisi (kebiasaan), belum disadari sebagai kesempatan untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan. Karena itu lah, kesempatan yang telah diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.<sup>23</sup>

*Shigat taklik* dirumuskan dengan sedemikian rupa dengan maksud agar sang istri memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang dari suaminya, jika istri di perlakukan sewenang-wenangan oleh suaminya dan dalam keadaan yang tertentu, istri tidak ridha, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar *taklik* talak. Pembahasan tentang *taklik* talak sebagai alasan perceraian, telah dibicarakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai *kitab fikh*, dan ternyata mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Perbedaan ini hingga sekarang masih mencerminkan perkembangan hukum Islam. Di antara yang memungkinkan untuk diberikan, yang ada yang diizinkan dan yang juga yang diizinkan dengan persyaratan tertentu..<sup>24</sup>

Eli S. Habianto mengungkapkan bahwa meningkatnya gejala kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindakan sewenang-sewenang dari suami terhadap istri, ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masalah ini tercatat

---

<sup>23</sup> Khoirudin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, h. 341.

<sup>24</sup> Hasanuddin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Islam Medina-Te*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, h. 45.

sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya masalah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena tiga faktor, yaitu, pertama kekerasan tersebut dalam lingkup tertutup (pribadi) dan terjaga ketat karena terjadi dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Ketiga adalah kekerasan tersebut terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.<sup>25</sup>

Taklik talak ini di latar belakang oleh Keputusan Menteri Agama bahwa dalam setiap pernikahan dianjurkan menggunakan sighat taklik talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah tangga. Taklik talak ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang istimewa, karena perjanjian ini tidak dapat di cabut atau di batalkan.

Menurut Aulia Muthiah, Taklik talak akan terus berlaku sepanjang perkawinannya belum Sampai putus. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Agama No. 2 Tahun 1990 menyatakan bahwa sahnya taklik talak yaitu ketika suami membaca dan menandatangani sighat taklik talak. Kedua persyaratan ini bersifat kumulatif, kedua-duanya (membaca dan menandatangani) harus terpenuhi, namun perlu di fahami bahwasanya ketentuan taklik talak ini bukanlah kewajiban namun hanya sebuah anjuran

---

<sup>25</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 112.

dari pihak KUA atau petugas yang bersangkutan yang menawarkan kepada calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan taklik talak atau tidak.<sup>26</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.<sup>27</sup> Menurut Miles, M.B & Huber Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif.<sup>28</sup>

Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan responden.
- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

---

<sup>26</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 101.

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

<sup>28</sup>Miles, M.B & Huberman, A.M, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Indonesia University Press, 2009), h. 48.

### 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini, memerlukan waktu satu bulan untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari responden penelitian dan penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah lima orang istri yang ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu lebih dari enam bulan. Teknik pemilihan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Penulis mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan responden yaitu adalah lima orang istri yang ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sumpah taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam

terhadap pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Penulis melakukan wawancara kepada 5 orang istri yang ditinggal oleh suaminya dalam jangka waktu lebih dari enam bulan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan yang diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.<sup>29</sup> Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder, yaitu data berupa foto wawancara dengan responden.

6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. “Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh”.<sup>30</sup>

Dengan demikian menuliskan bentuk dan dampak pelanggaran sighth taklik talak, alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighth taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighth taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, h. 27.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 148.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II adalah landasan teoritis tentang Talak, Sighat Taklik Talak dan Hak-hak Istri.

Bab III adalah deskripsi wilayah penelitian dan uraian data responden.

Bab IV adalah hasil penelitian yang membahas tentang bentuk dan dampak pelanggaran sighat taklik talak, alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak, serta perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab V adalah Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TALAK, TAKLIK TALAK DAN SIGHAT TAKLIK TALAK

#### A. Talak

##### 1. Pengertian Talak

Dilihat secara etimologis, talak ini berarti melepas ikatan, talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik keputusan itu terjadi pada dalam masa kini (jika talak itu berupa talak bain) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak raj'i) dengan menggunakan lafadz tertentu.<sup>31</sup>

Sayyid Sabiq dalam hal ini mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Abdul Djamali yang dalam bukunya, hukum Islam, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusannya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>32</sup> Dari definisi yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya membuat istri tidak halal baginya setelah ditalak. Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan, yaitu :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

<sup>32</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 94.

<sup>33</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam...*, h. 94.

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Putus akibat perceraian

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak. Istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dhihar.<sup>34</sup>

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut khiyar aib, dapat terjadi melalui apa yang disebut khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut rafa' (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakam, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.<sup>35</sup> Sejalan dengan yang diatas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'.<sup>36</sup> Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak khulu' kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-istri.

---

<sup>34</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73.

<sup>35</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok...*, h. 73.

<sup>36</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 2.

Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-istri ialah talak, khulu, fasakh.<sup>37</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.<sup>38</sup>

Dari pemaparan di atas mengenai pengertian talak telah banyak di atur namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim

---

<sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1990), h. 110.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 56.

Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## 2. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini, seperti dalam surat Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlahkamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Hadis Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabidibawah ini yang berbunyi.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>AbiDaud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutubal Ilmiyah,1996, h. 34.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.

Secara tidak langsung, Islam membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan pasangan suami-istri, Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-istri dari pada memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakim untuk mendamaikan perselisihan antara suami-istri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena

menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan hakikatnya merupakan salah satu anugerah yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan kondisi keadaan sangat terpaksa (darurat).<sup>40</sup>

Perceraian adalah pilihan terakhir sebagai, pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai pilihan terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam

---

<sup>40</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 268.

Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

### **3. Rukun Dan Syarat Talak**

Rukun talak adalah pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Suami. Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Karena talak itu memiliki sifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Oleh sebab itu, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena

---

<sup>41</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205.

sakit, termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal yang membuat sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- 2) Baligh, tidak jatuh talak yang dinyatakan oleh yang belum dewasa.
- 3) Atas kehendak sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

b. Istri. Masing-masing suami hanya dapat menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. tidak jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan, yakni :

- 1) Istri terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya)
- 2) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu dan istri yang sedang hamil.<sup>42</sup>

c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang di ucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sarih (jelas) misalnya suami berkata pada istrinya: “saya jatuhkan talak satu kepadamu”. maupun kinayah (sindiran) misalnya suami berkata kepada istrinya: “kembalilah ke orang tuamu” atau “Engkau telah aku lepaskan dari aku”. Dan baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Ini dinyatakan sah apabila:

- 1) Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada istrinya.

---

<sup>42</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahana, *Hukum Perceraian Cet. 4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019. h.120.

2) Suami mengatakan kepada Hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka *sighat taklik* yang demikian tadi tidak sah hukumnya.<sup>43</sup>

d. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan *muṭalliq*, suami yang mentalak, *muṭallaqah* istri yang ditalak yang diucapkan.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak

Dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk talak tersebut antara lain:

a. Talak Sunni Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi syarat:<sup>45</sup>

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri pun dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, waktu perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- 3) Suami belum pernah menggauli istri selama masa suci yang dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri

---

<sup>43</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*,..... h. 107-108.

<sup>44</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 193.

<sup>45</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 193.

dalam kondisi suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

- 4) Suami yang tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, dan tidak termasuk talak sunni.<sup>46</sup>
- 5) Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.<sup>47</sup>

b. Talak Bid'i

Talak bid'i merupakan talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.<sup>48</sup> Mengenai talak bid'i ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'i ini sangat jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Apabila suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- 2) Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyeturubuhnya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, ..... h. 67.

<sup>48</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 165.

<sup>49</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 165.

3) Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti mengatakan, ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

c. Talak Sarih

Talak sarih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sarih (tegas). Seperti dengan mengucapkan, 'aku cerai' atau 'kamu telah aku cerai'.<sup>50</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga yaitu talak, *firaq* dan *sarah* ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sarih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.<sup>51</sup>

d. Talak Kinayah

Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya suatu perkataan suami, 'saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang kerumah orang tuamu saja (menurut sebagian ulama)'. Apabila ucapan ini keluar dari mulut seorang suami

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 98.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 98.

disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Namun tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.<sup>52</sup>

e. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan adalah talak yang disampaikan oleh suami dengan perkataan dihadapan istrinya dan istri mendengar langsung ucapan suaminya itu.<sup>53</sup>

f. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talakdisampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan ke istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang sah meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak kinayah, maka dari itu talak dengan tulisanpun demikian. Talak *sarih* jatuh dengan hanya pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.<sup>54</sup>

g. Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat adalah talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat saja oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu/tidak bisa berbicara) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 100.

<sup>53</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180.

<sup>54</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180.

dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah termasuk jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.<sup>55</sup>

Selanjutnya macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terbagi menjadi 2 (dua) macam talak, yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i, adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat kembali rujuk kepada istri yang telah di talak tadi.<sup>56</sup> Di dalam kondisitersebut suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.<sup>57</sup>

Akibat hukum dari talak raj'i, suami masih dibebani kewajiban untuk nafkah kepada istrinya selama belum habis masa iddah, sebab sebenarnya perempuan itu masih istrinya. Bahkan, bekas istri yang diceraikan talak masih boleh tinggal satu atap dengan bekas suaminya, dan boleh menghias diri seperti bersolek dan berdandan. Suami masih berhak rujuk dengan mengucapkan kepada bekas istrinya seperti "aku mau rujuk kepadamu". Selanjutnya, apabila suami bercampur dengan bekas istrinya, berarti tindakan itu mengindikasikan suami merujuk bekas istrinya.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180.

<sup>56</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahana, *Hukum Perceraian*, ..... h.124.

<sup>57</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 176.

<sup>58</sup> Fikri dkk, "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *Jurnal Al Ulum*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Volume 19 Number 1 June 2019, h.159.

#### b. Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fikih membagi talak ba'in menjadi talak ba'in kubra dan talak ba'in sughra. Talak ba'in sughra adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Di dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.<sup>59</sup>

### 5. Hikmah Talak

Menurut Muhammad Thalib, *Thalaq* (perceraian) merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami istri. Hukum talak adakalanya wajib, haram, sunnah dan mubah, dengan talak ini dapat dicegah kezaliman yang timbul dari suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga, disamping islam memberikan hak talak kepada suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang di sebut hukum *khuluk*.<sup>60</sup>

#### B. Taklik Talak, Sighat Taklik Talak

##### 1. Pengertian Taklik talak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik berarti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik talak ini memiliki

---

<sup>59</sup> Ahmad Nazhir Basyir, *Hukum Perkawinan...*, h. 180.

<sup>60</sup> Muhammad Thalib, *Manajemn keluarga sakinah*, (Yogyakarta:Pro-u, 2007), h. 49.

arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan).<sup>61</sup>

Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata taklik dan kata talak. Kata taklik dalam bahasa Arab berasal dari kata : *تَعَلَّقَ - عَلَّقَ* yang berarti “menggantungkan, mengaitkan”. Sedangkan kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata : *طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا* yang berarti “bercerai perempuan dari suaminya”.<sup>62</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 memberi pengertian bahwa: “Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”.<sup>63</sup> Arti asalnya taklik talak ialah “talak yang digantungkan”. Maksudnya talak yang digantungkan pada suatu syarat, dimana suatu talak akan jatuh dengan sendirinya manakala syarat yang digantungkannya tersebut terwujud.<sup>64</sup>

Talak *mu'allaq* atau talak yang tergantung adalah talak yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: “kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu.”<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1124.

<sup>62</sup> A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), h. 155.

<sup>63</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h. 334.

<sup>64</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 289.

<sup>65</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 270.

Pengistilahan yang lain dari talak mu'allaq adalah taklik talak, taklik talak versi Indonesia ini berlainan dengan taklik talak yang dalam kitab fikih, dimana yang menjadi sasaran adalah istri, seperti suami mengatakan kepada istrinya: Kalau kamu ke luar dari rumah ini, engkau tertalak, sedang taklik versi Indonesia yang menjadi sasaran adalah istri.<sup>66</sup>

## 2. Dasar Hukum Taklik Talak

### a. Berdasarkan pada Al quran

Surat an-Nisa ayat 128:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa:128)

Ayat ini menjadi dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi taklik talak sebagai perjanjian perkawinan. Taklik talak mempunyai arti suatu talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu hal yang memang mungkin terjadi yang telah

---

<sup>66</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 241.

disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.<sup>67</sup>

Begitu juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam hal perjanjian. Kata Nabi Muhammad Saw: “Segala syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah adalah batal, sekalipun seratus kali syarat”(Muttafaq’alaih).

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh suami istri selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka harus ditepati.

b. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 45, yang terdiri dari:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) Taklik talak.
- b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46, yang berisi:

- a) Isi dari taklik talak tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.

---

<sup>67</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: PenerbitYayasan, 1974), h. 118.

- c) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut.<sup>68</sup>

### 3. Syarat Taklik Talak

Tertera pada Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum/norma Islam.
- b) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak benar-benar jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c) Perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, namun sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa:
  1. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
  2. Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena

---

<sup>68</sup> Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 141.

putusan perkawinan di Indonesia terjadi apabila dilakukan didepan para hakim dalam sidang di Pengadilan Agama.<sup>69</sup>

Sahnya taklik itu harus memenuhi syarat:

- 1). Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat taklik diucapkan. Misalnya, seseorang mengatakan: “Kalau matahari terbit engkau tertalak”, padahal matahari sudah terbit, maka jatuh talaknya, meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan kepada sesuatu yang mustahil, dianggap main-main, misalnya suami berkata kepada istrinya: “Kalau ada onta yang dapat menerobos lubang jarum, maka engkau saya talak.”
- 2) Saat taklik talak diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya.
- 3) Suami yang menggantungkan ialah suami yang sah dan yang akan ditalak adalah istrinya yang sah.

#### **4. Shigat Taklik Talak**

Rumusan shigat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut: Sesudah akad nikah, saya..... bin .....berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati

---

<sup>69</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 271.

kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ..... binti .....dengan baik (mu'asharah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- b) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut.
- c) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- d) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu.
- e) atau saya tidak memperdulikan istri saya itu enam bulan lamanya.<sup>70</sup>

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan kemudian diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Ke pengadilan atau petugas tersebut tadi maka saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan sosial.<sup>71</sup>

Sesuai dengan pernyataan dari suami, jika suami melanggar ikrarnya tersebut, maka dapat di jadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Hakim akan

---

<sup>70</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UndangUndang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015), h. 115.

<sup>71</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 115.

memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan istri beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk taklik talak diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Sesuai dengan syari'at Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suami.<sup>72</sup>

### **C. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak dan Alat Perlindungan Istri**

#### **1. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak**

Dalam literatur fikih klasik makna taklik talak ialah penggantungan talak suami terhadap istri. Dimana suami memberiperingatan terhadap istrinya yang nusyuz. Misalnya suami berkata kepada istrinya yang sering keluar rumah untuk menemui laki-laki lain : “Apabila kamu masih menemui laki-laki itu, maka pada saat kamu bertemu itu jatuhlah talak saya satu kali atasmu”. Jika istri masih tetap menemui laki-laki tersebut maka talak suami jatuh kepada istri. Agama islam memberikan hak mentalak kepada laki-laki, karenalaki-laki memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan. Seperti halnya laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan menafkahi istri baik selama berada dalam tanggungannya (selama menjadi istri) maupun setelah bercerai. Maka apabila laki-laki ingin bercerai dan lantas

---

<sup>72</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 99.

menikah lagi, biaya yang harus di tanggung laki-laki akan sangat besar. Lebih dari itu laki-laki juga memiliki akal dan tabiat yang lebih sabar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap istrinya, suami tidak akan cepat-cepat menceraikan istrinya.<sup>73</sup>

Talak dalam munakahat dikenal dengan adanya talak tafwid, talak tafwid adalah pendelegasian kuasa untuk menceraikan artinyapemberian hak cerai dari suami kepada istri. Dalam bentuk perceraian ini, seorang suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat menggunakannya jika syarat-syarat yang telah di sepakati dalam kontrak perkawinan di langgar oleh suami. Istri dapat menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan, dengan mengatakan akan menggunakan haknya untuk menceraikan dirinya sendiri atas nama suaminya. Pendelegasian hak talak ini pada hakikatnya tidak mengurangi hak suami dari haknya sendiri untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu.<sup>74</sup>

Suami yang telah mendelegasikan hak talaknya kepada istri, tidak dapat membatalkannya, karena setelah pendelegasian itu istrilah yang memiliki hak talak atas suaminya dengan cara menceraikan dirinya sendiri. Hak cerai ini terbukti sangat berguna bagi istri, misalnya suami meninggalkan atau melanggar salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Pada dasarnya Islam bermaksud memberikan status kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 99.

<sup>74</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 120.

<sup>75</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 120.

Tradisi yang sering terjadi selama ini sangat merendahkan posisi perempuan, dimana suami sewenang-wenang menggunakan haknya yang akan merugikan pihak perempuan, sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah. Islam menolak segala bentuk praktek jahiliyah yang sifatnya merusak khususnya yang berhubungan dengan martabat kaum perempuan.<sup>76</sup>

Ketika ketentuan taklik talak dilanggar oleh suami dan istri tidak ridha, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan istri adalah cukup dengan mengadukannya kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian jika hakim membenarkan pengaduannya itu dan istri menyerahkan uang iwadh (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.<sup>77</sup>

## **2. Taklik Talak Sebagai Alat Pelindung Istri**

Eli S. Habianto mengungkapkan bahwa meningkatnya gejala kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindakansewenang-sewenang dari suami terhadap istri, ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga masalah ini tercatat sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Namun pada kenyataannya masalah ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena tiga faktor, yaitu, pertama kekerasan tersebut dalam lingkup tertutup (pribadi) dan terjaga ketat karena terjadi dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena di yakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami adalah hak

---

<sup>76</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 125.

<sup>77</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, h. 125.

suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Ketiga, kekerasan tersebut terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.<sup>78</sup>

Taklik talak ini di latar belakang oleh Keputusan Menteri Agama bahwa dalam setiap pernikahan dianjurkan menggunakan sighat taklik talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah tangga. Taklik talak merupakan suatu bentuk perjanjian yang istimewa, karena perjanjian ini tidak dapat di cabut atau di batalkan. Taklik talak akan terus berlaku sepanjang perkawinannya belum putus. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Agama No. 2 Tahun 1990 menyatakan bahwa sahnya taklik talak yaitu ketika suami membaca dan menandatangani sighat taklik talak. Kedua syarat tersebut bersifat komulatif, kedua-duanya (membaca dan menandatangani) harus terpenuhi, namun perlu di fahami bahwasanya ketentuan taklik talak ini bukanlah kewajiban namun hanya sebuah anjuran dari pihak KUA atau petugas yang bersangkutan untuk menawarkan kepada calon mempelai laki-laki untuk mengucapkan taklik talak atau tidak.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 99.

<sup>79</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, h. 99.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DESA NANJUNGAN KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

##### A. Profil Desa

Desa Nanjungan berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Selatan terbagi menjadi 4 Kepala Dusun. Wilayah Kepala Dusun I dikepalai oleh bapak Tajib, wilayah Kepala Dusun II yang dikepalai oleh bapak Lisman, wilayah Kepala Dusun III dikepalai oleh bapak Arisman, wilayah Kepala Dusun IV dikepalai oleh bapak Ruhan.<sup>80</sup>

##### B. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Nanjungan didominasi oleh etnis melayu dan sebagian besar beragama Islam . Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Nanjungan.

Desa Nanjungan mempunyai jumlah penduduk 2.061 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1.039 jiwa, perempuan: 1.022 jiwa dan 620 KK.<sup>81</sup>

**TABEL 3.1 JUMLAH PENDUDUK**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
<b>Jiwa</b>	<b>2.061</b>
Laki-Laki	1.039
Perempuan	1.022
Usia 0-17 Tahun	501
Usia 18-55 Tahun	998
Usia 55 Tahun Keatas	555

---

<sup>80</sup> Sumber Data Profil Desa Nanjungan Tahun 2017

<sup>81</sup> Sumber Data Profil Desa Nanjungan Tahun 2017

### C. Keadaan Sosial

**TABEL 3.3 PEKERJAAN**

<b>PNS</b>	<b>Swasta / BUMN</b>	<b>Wiraswasta / Pedagang</b>	<b>Petani</b>	<b>Peternak</b>	<b>Jasa</b>	<b>Pensiunan</b>	<b>Lainnya</b>
43 orang	47 orang	32 orang	965 orang	4 orang	9 orang	7 orang	8 orang

Sumber Data : Profil Desa Nanjungan Tahun 2017

Penggunaan tanah di Desa Nanjungan sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan karet dan sawit sedangkan sisanya untuk tabah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

### D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Nanjungan terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti petani (sawah dan perkebunan sawit), pedagang, PNS, wiraswasta.<sup>82</sup>

### E. Keadaan Kehidupan Agama Islam

Agama Islam adalah agama samawi atau agama langit yang dibawa oleh Rasulullah saw atas perintah Allah swt. Dengan agama inilah Allah telah menyempurnakan agama bagi hamba-hamba-Nya.

---

<sup>82</sup>Sumber Data : Profil Desa Nanjungan Tahun 2017

Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mayoritas beragama Islam antara lain laki-laki 981 orang dan perempuan 913 orang.<sup>83</sup>

#### **F. Data Responden Penelitian**

Alasan peneliti memilih Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi penelitian karena, perceraian di kawasan tersebut hingga pertengahan tahun 2018 mencapai 447 kasus. penyebab terjadinya kasus perceraian di Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi faktor perselisihan dan pertengkaran akibat adanya pihak ketiga dengan persentase mencapai 80 persen.<sup>84</sup> Yang terjadi pada pasangan suami istri di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, terjadi praktek pelanggaran *sighat taklik talak*, dimana istri enggan mengadukan suaminya tersebut ke pengadilan. Berdasarkan observasi awal penulis diketahui bahwa ada tujuh kasus pelanggaran *sighat taklik talak* dimana istri ditinggalkan tanpa kabar selama dua tahun.<sup>85</sup> Namun, istri tidak mau menggunakan haknya untuk melaporkan suaminya tersebut ke Pengadilan Agama. Padahal undang-undang sudah menjamin hak-hak istri untuk dipelihara oleh suaminya, dan suami tersebut dapat dikenakan sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang namun yang bisa di wawancarai hanya lima orang saja. Peneliti melakukan wawancara kepada mereka satu persatu dengan mendatangi

---

<sup>83</sup> Sumber Data : Profil Desa Nanjungan Tahun 2017

<sup>84</sup> Toha Andiko, Fauzan, "Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province", *Al-Umm, Jurnal*, Volume 19 Number 1 June 2019. h. 113

<sup>85</sup> Pidi Hariadi, Perangkat Desa, *Wawancara*, Sabtu, 14 September 2019.

rumah mereka di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu

Selatan.berikut data infoman penelitian :

**Tabel 3.6 Data Responden**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Tahun menikah</b>	<b>Penyebab ditinggal suami</b>	<b>Lama ditinggal</b>
1	Nini	42 th	Tani	1990	Perselingkuhan	17 tahun
2	Niti marlena	38 th	Petugas kebersihan	2000	Ekonomi	9 tahun
3	Justra herlia	29 th	Tani	2004	Perselingkuhan	5 tahun
4	Lusti	42 th	Tani	1998	Perselingkuhan	4 tahun
5	Restu juwita	33 th	Wiraswasta	2013	Ekonomi	4 tahun

Sumber data : Hasil wawancara Desember 2019

Pemilihan fokus studi pada keluarga pelanggar taklik talak di Desa Nanjungan dalam penelitian ini adalah tidak lain untuk memberikan gambaran secara nyata bagaimana dinamika yang terjadi pada pelanggaran taklik talak tersebut. Begitu puladengan keterkaitan bentuk dan dampak pelanggar taklik talak dalam kehidupan rumah tangganya. Pemilihan Desa Nanjungan sebagai lokasi penelitian ini telah didasarkan pada pertimbangan penulis.

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**PELANGGARAN SIGHAT TAKLIK TALAK DI DESA NANJUNGAN**  
**KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**A. Bentuk dan Dampak Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan**

Pengucapan shigat taklik talak bukanlah suatu kewajiban dalam perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan tidak menjamin perkawinan dapat bertahan selama-lamanya seperti apa yang diinginkan setiap calon mempelai pada awal perkawinan dahulu, tetapi adanya shighat taklik talak ini dimaksudnya supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya (*mu'asharah bil maruf*). Perjanjian taklik talak dipahami sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami.

a. Bentuk pelanggaran taklik talak yang terjadi di desa di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

1. Meninggalkan istri lebih dari 6 bulan

Menurut ibu Justa Herlina,<sup>86</sup> bahwa ia telah ditinggal oleh suaminya selama lima tahun. Ibu Justa menikah pada tahun 2004 dan ditinggal oleh suami pada bulan pertengahan Mei 2019, karena suaminya selingkuh. Suami Ibu Justa pergi tanpa meninggalkan pesan apapun. Namun, Ibu Justa tahu bahwa suaminya pulang ke kampung

---

<sup>86</sup>Justa Herlina, Istri, *Wawancara*, 6 Desember 2019.

halamannya di Desa Maras Timput. Hal itu diketahui dari teman suaminya.

Sedangkan ibu Lusti yang menikah pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa ia telah ditinggalkan suami selama empat tahun silam disebabkan suaminya selingkuh. Suaminya pergi meninggalkan ibu Lusti tanpa meninggalkan pesan apapun. Dan ibu Lusti juga tidak pernah mencoba menghubungi suaminya. Sampai saat ini, ibu Lusti tidak tahu dimana keberadaan suaminya.<sup>87</sup>

Perihal yang sama juga dialami oleh ibu Restu Juwita yang telah ditinggalkan oleh suaminya selama empat tahun, suaminya telah melakukan KDRT kepada Ibu Restu. Ketika meninggalkan Ibu Restu, suaminya tidak meninggalkan pesan apapun dan Ibu Restu juga tidak pernah menghubungi suaminya.<sup>88</sup>

Kemudian pernyataan berbeda yang penulis dapatkan dari Ibu Nini dan Niti Marlana. Ibu Nini sudah ditinggal suami selama 19 tahun. Ibu Nini menikah pada tahun 1997, kemudian ditinggal oleh suami pada tahun 2000. Namun, Ibu nini tidak terlalu ingat dengan jelas kapan tanggal dan bulannya.<sup>89</sup> Sedangkan Ibu Niti Marlana<sup>90</sup> sudah ditinggal suaminya sejak tahun 2010. Suaminya juga tidak meninggalkan pesan ketika pergi meninggalkan Ibu Niti. Sepeninggal suaminya, Ibu Niti tidak memiliki pekerjaan.

---

<sup>87</sup> Lusti, Responden, *Wawancara*, 5 Desember 2019.

<sup>88</sup> Restu Juwita, Responden, *Wawancara*, 9 Desember 2019.

<sup>89</sup> Nini, Responden, *Wawancara*, 10 Desember 2019.

<sup>90</sup> Niti Marlana, Responden, *Wawancara*, 7 Desember 2019.

## 2. Tidak memberi nafkah

Berangkat dari bahasan yang pertama, karena tidak ada kabar yang jelas dari suami mengenai kemana dan dimana keberadaanya, maka selama itu juga para responden tidak mendapatkan nafkah, sehingga berimbas pada kehidupan perekonomian istri dan anak-anak yang ditinggal suami.

Menurut ibu Lusti, bahwa semenjak ditinggal suaminya, ia bekerja sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anaknya. Semenjak ditinggal suami, Ibu Lusti menjadi kepala keluarga bagi ketiga anaknya.<sup>91</sup> Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Justa Herlina bahwa sejak ditinggalkan suaminya, ia harus bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga. Ibu Justa dan suaminya memang bekerja sebagai petani. Akan tetapi, ketika suaminya pergi, ia harus bekerja sendiri. Dan ia harus mencari uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>92</sup>

Hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Restu Juwita dan Niti Marlina yang mengungkapkan bahwa sepeninggal suaminya, ibu Restu dan Niti mereka tidak bekerja sama sekali. Ibu Restu dan Niti hanya mengandalkan pemberian dari orang tua.<sup>93</sup> Kemudian, Ibu Nini<sup>94</sup> bekerja sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti merumput dan asisten rumah tangga.

---

<sup>91</sup> Lusti, Istri, *Wawancara*, 5 Desember 2019.

<sup>92</sup> Justa Herlina, Istri, *Wawancara*, 6 Desember 2019.

<sup>93</sup> Restu Juwita dan Niti Marlina, Istri, *Wawancara*, 6 Desember 2019, 7-9 Desember 2019.

<sup>94</sup> Nini, Istri, *Wawancara*, 10 Desember 2019.

### 3. Menyakiti Jasmani dan Rohani istri

#### a) Menyakiti Jasmani/Badan

Sebelum ditinggalkan oleh suami sempat terjadi pertengkaran rumah tangga, yang membuat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>95</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Niti Marlina yang mengungkapkan bahwa suaminya sering memukul bahkan juga pernah menghantam kepala Ibu Niti ke dinding. Penyebabnya adalah ekonomi.<sup>96</sup>

#### b) Menyakiti Batin (Selingkuh)

Menurut ibu Nini,<sup>97</sup> mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak tahu mengapa ada perubahan sikap dan perilaku suaminya, namun setelah suaminya meninggalkan Ibu Nini, ia dan pihak keluargamencari tahu keberadaan suaminya, kemudian diketahui bahwa suaminya telah menikah secara sirih dengan wanita lain, bahkan telah memiliki anak. Ibu Nini berkesimpulan bahwa selama ini suaminya telah berselingkuh dan telah memiliki keluarga baru tanpa diketahui olehnya. Inilah yang menjadi penyebab perubahan sikap suaminya.

---

<sup>95</sup> Restu Juwita, Istri, *Wawancara*, 9 Desember 2019.

<sup>96</sup> Niti Marlina Istri, *Wawancara*, 7 Desember 2019.

<sup>97</sup> Nini, Responden, Istri, 10 Desember 2019.

b. Dampak dari pelanggaran taklik talak yaitu :

1. Psikologi istri

Psikologi yang terguncang pada saat ditinggalkan suami menjadi trauma tersendiri bagi istri dan anak-anak. Seperti yang diungkapkan Ibu Restu Juwita<sup>98</sup> bahwa ia sangat terpukul, dan tidak dapat berkata apa-apa, keadaan tersebut diperparah dengan kondisi keuangan yang minim semakin membuatnya stres. Ia sempat bingung bagaimana dengan kehidupannya selanjutnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh keempat responden lainnya yaitu Ibu Lusti, Ibu Justa Herlina, Ibu Niti Marlina dan Ibu Nini bahwa sedih, kecewa dan sakit hati yang dirasakan ketika suami pergi meninggalkan anak-anak dan istri.<sup>99</sup>

2. Psikologi Anak

Ketika anak menyaksikan kedua orangtuanya bertengkar, maka memori tersebut akan terus teringat oleh si anak dan dapat menjadi trauma tersendiri baginya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lusti dan Ibu Justa Herlina yang mengungkapkan bahwa anak mereka kaget ketika ayah mereka tiba-tiba menghilang. Ibu Lusti dan Ibu Justa juga tidak mencari informasi kemana suami itu pergi.<sup>100</sup>

Kemudian ada ibu Niti dan ibu Restu Juwita yang juga mengungkapkan bahwa anak mereka sedih ketika si ayah pergi dari

---

<sup>98</sup> Restu Juwita, Istri, *Wawancara*, 9 Desember 2019.

<sup>99</sup> Lusti, Justa Herlina, Niti Marlina, dan Nini, Istri, *Wawancara*, 5-10 Desember 2019.

<sup>100</sup> Lusti dan Justa Herlina, Istri, *wawancara*, 5-6 Desember 2019.

rumah. Sempat anak mereka diam beberapa hari dan tidak berkata-kata. Hingga akhirnya ibu Niti dan Ibu Restu<sup>101</sup> sendiri tidak dapat menjelaskan kepada anaknya karena mereka juga tidak tahu suami mereka pergi kemana. Begitu juga Ibu Nini yang mengatakan raut sedih terpancar di wajah anaknya ketika suaminya pergi meninggalkan mereka.<sup>102</sup>

### 3. Keuangan

Setelah ditinggal suami, para responden mengalami perubahan keuangan yang signifikan. Awalnya mereka dinafkahi, kini mereka yang terpaksa harus menafkahi. Menjadi Ibu rumah tangga tanpa ada yang menafkahi adalah hal yang tidak mudah, seperti yang dialami oleh semua responden, kondisi tersebut memaksa mereka untuk bekerja mulai dari bertani seperti Ibu Lusti, Ibu Justa Herlina, kemudian ada Ibu Nini yang bekerja serabutan, namun ada juga yang hanya menjadi ibu rumah tangga seperti Ibu Niti Marlina dan Restu Juwita. Selain bekerja sendiri, ada juga keluarga yang membantu dalam hal finansial dan membantu memberi pekerjaan di rumah kerabat terdekat .

---

<sup>101</sup> Niti Marlina dan Restu Juwita, Istri, *Wawancara*, 7-9 Desember 2019 .

<sup>102</sup> Nini, Istri, *Wawancara*, 7-9 Desember 2019.

## **B. Alasan Istri Tidak Menggugat Suami Atas Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.**

Dari hasil wawancara penulis menemukan alasan istri tidak menggugat suami, ditemukan bahwa alasannya yakni :

### 1. Tidak ada waktu

Karena kesibukan pekerjaan menjadi petani, dan buruh, Ibu Justa Herlia, dan Ibu Nini, memilih untuk tidak mengurus gugatan ke Pengadilan Agama. Diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai petani setiap harinya dari pagi sampai sore hari sibuk di ladang. Begitu juga dengan responden yang bekerja sebagai buruh, mereka lebih mementingkan mencari uang ketimbang repot-repot ke Pengadilan Agama. Ditambah jarak yang jauh membuat mereka semakin enggan mengurusnya.<sup>103</sup>

### 2. Pertimbangan Ekonomi

Menurut ibu Niti Marlina bahwa setelah ditinggal oleh suami, kondisi keuangan sangat tidak menentu. Diketahui bahwa responden lebih memilih uang yang mereka dapat dari hasil bekerja digunakan untuk membiayai anak-anak.<sup>104</sup>

### 3. Memikirkan Psikologis Anak

Ketika ditanyakan kepada responden yakni Ibu Justa Herlia mengatakan bahwa alasannya tidak melakukan gugatan karena kondisi anak yang masih kecil, dan ia belum siap dengan status janda.

---

<sup>103</sup> Justa Herlia, dan Nini, Istri, *Wawancara*, 5-6 Desember 2019

<sup>104</sup> Niti Marlina, Istri, *Wawancara*, 7 Desember 2019

#### 4. Sudah mengikhlaskan

Dalam hal ini, ibu Lusti mengatakan bahwa alasannya tidak menggugat suaminya karena sudah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, dan hanya menunggu kalau kemudian hari si suami kembali dengan surat kuning dan ia juga siap jika suami yang menceraikan. Ketika ditanya bagaimana jika suami ingin kembali, maka Ibu Lusti menjawab bahwa ia kembali dengan suaminya karena sudah terlanjut kecewa dan sakit hati.<sup>105</sup>

### **C. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Sighat Taklik Talak**

#### **1. Perspektif Hukum Positif**

Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang *taklik* talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk *taklik* talak didalamnya. Adapun bunyi Pasal (29) secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

---

<sup>105</sup> Lusti, Istri, *Wawancara*, 5 Desember 2019.

oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelahmana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- b) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan
- d) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun, *Taklik* talak ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur Pasal 45 sebagai berikut :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) *Taklik* talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian pada Pasal 46 menyatakan: (1) Isi *taklik* talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik* talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada Pasal 51 disebutkan bahwa pelanggaran perjanjian tersebut memberi hak pada istri untuk meminta pembatalan nikah dan mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan

Agama. Berkenaan dengan perceraian Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa *taklik* talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 116 KHI menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Alasan yang disebutkan dalam KHI poin a hingga f sama persis dengan alasan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diuraikan di atas. Nilai beda KHI terletak pada penambahan pada poin (g) suami melanggar *taklik* talak yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari kasus pelanggaran Kasus diatas yaitu suami yang meninggalkan istrinya lebih dari enam bulan, atau yg lebih tepatnya rentang 4 tahun bahkan yang paling lama 17 tahun, maka dari itu sudah sesuai dengan pasal 116 KHI huruf b menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dengan adanya rumusan *taklik* talak mengenai perginya suami itu sudah ada, maka untuk kepastian status istri daripada ditelantarkan dan nasibnya tidak jelas, sehingga istri seharusnya dapat melakukan gugatan cerai untuk kebaikan dirinya.

Kemudian perselisihan tersebut yang menjadikan suami pergi dari rumah hal tersebut yang menyebabkan pelanggaran *taklik* talak. Lalu suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 2 tahun bahkan lebih. KHI pasal 80 poin (2) menyatakan suami wajib melindungi istrinya

dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Seharusnya seorang suami melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga, tidak menelantarkannya dan membuat susah kepada istri. Sehingga dengan alasan tersebut, istri dapat mengajukan melakukan ke pengadilan agama, dengan landasan pasal 116 point (g) KHI, karena telah melanggar taklik talak.

Dengan demikian, karena sang suami meninggalkan dan tidak tahu keberadaannya, maka tetap pada status pernikahannya, dan istri tidak melayangkan gugatan ke Pengadilan Agama. Karena talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sekalipun suami datang dan *mentalak* diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah hukum agama saja, tetapi belum sah hukum negara belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Karena dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum lengkap, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah yang diakui sebagai suami-istri.<sup>106</sup>

## **2. Perspektif Hukum Islam**

Taklik talak sebagai jalan keluar agar istri bisa melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga. Tepatlah jika taklik talak yang diatur oleh Menteri Agama dianjurkan kepada suami, untuk mengikrarkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena berguna:

---

<sup>106</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12483/talak-di-luar-pengadilan> (diakses pada 15 Februari 2020, pukul 07:14 WIB)

- a. Untuk menjaga kepentingan istri.
- b. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesewenang-wenangan suami mengingat hak talak hanya dimiliki oleh suami.
- c. Memberi peluang kepada istri untuk dapat melepaskan diri dari siksaan lahiriyah maupun bathiniyah yang bisa menimbulkan kedurhakaan, baik kepada suami maupun kepada Allah Swt.
- d. Mendidik dan menyadarkan para suami, agar lebih berhati-hati dalam artian tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, walaupun hak talak terletak di tangan para suami. Kemudian Allah Swt juga memberikan kesempatan untuk melepaskan diri oleh istri yang berada dalam keresahan di sepanjang pernikahan, akibat tingkah laku atau sikap suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
 نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ  
 عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang Siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah

permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al Kitab dan al Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam hal ini istri di hadapkan pada 2 pilihan yaitu, Menggugat atau tidak menggugat, Persoalan ini kemudian sesuai berdasarkan asas Kaidah fikih yaitu:

إِذْ تَعَارَرَ ضَ مَفْسَدَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا ضَرَارًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا<sup>107</sup>

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua kemafsadatan yang bertentangan, hendaklah diperhatikan yang bahayanya lebih besar, dengan melaksanakan bahaya yang kecil”.

Apabila dalam suatu permasalahan terlihat ada 2 bahaya yang bertentangan, maka harus dilihat bahaya yang lebih besar, dan memilih melaksanakan bahaya yang lebih kecil.

Demikian pula halnya dengan pernikahan dalam kasus ini, di mana dihadapkan 2 kerusakan. Oleh sebab itu istri yang memilih menggugat suami karena melanggar taklik talak termasuk memilih mafsadat yang lebih kecil, dibandingkan istri yang tidak menggugat suaminya, karena jika istri tidak menggugat suaminya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu tidak adanya kepastian hukum dan ekonomi dan berpotensi menjadi fitnah bagi istri, disamping itu dapat mengganggu psikologis anak.

---

<sup>107</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 163.

Dari lamanya pelanggaran yang dilakukan suami, telah lama tidak menafkahi, menyakiti jasmani dan rohani istri, maka hal tersebut masuk kedalam kemudharatan yang harus dihilangkan, sesuai kaidah :

الضرر يزال<sup>108</sup>

“Mudarat itu dapat dihapus / dihilangkan.”

Sehingga mudarat itu harus dihilangkan dengan cara menggugat cerai suaminya, walaupun secara hukum Islam talaknya sudah jatuh dalam taklik talak. Namun, secara hukum positif Karena perceraian itu harus didepan sidang pengadilan di dalam UUP pasal 39 poin (1).

Berbicara mengenai status diharapkan tindakan yang dilakukan oleh istri sudah memperhatikan kepentingan dirinya, keluarganya dan semua pihak, sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

Jika kita lihat keadaan suami yang telah bertindak zalim yaitu tidak memberi nafkah. Tindakan istri sudah tepat jika menggugat, tetapi seharusnya sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan prinsip perkawinan untuk membina keluarga yang bahagia.

Adapun hukum asal perkawinan adalah mubah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan, namun dari hukum asal mubah itu, bisa bergeser menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram, tergantung ada tidaknya mashlahah atau ada tidaknya mudarat yang ditimbulkannya. Atas dasar itu, maka meskipun perkawinan hukum asalnya mubah, tetapi manakala perkawinan itu dipandang akan membawa mashlahah, berupa tambah luas

---

<sup>108</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah.....*, h. 111.

dan kuatnya persaudaraan, dan adanya suasana sakinah, mawaddah dan kasih sayang di antara semua pihak yang terlibat, serta dilakukan melalui mekanisme yang disyariatkan, maka hukumnya menjadi sunah. Bahkan apabila tidak menikah dapat menyebabkan mudarat berupa putusnya silaturahmi atau terjerumus pada perzinaan maka nikah hukumnya wajib. Tetapi apabila nikah menyebabkan adanya mudarat, seperti adanya pihak yang ditelantarkan, maka perkawinan menjadi makruh bahkan haram.

Abdul Ghufor Anshori Menjelaskan Bahwa Mengenai hukum asal dari talak, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, hukum talak berubah, sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunnah, yaitu talak dilakukan dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian, itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak membayar *kafarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudharatkan istrinya.

d. Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid dan suci yang dalam masa itu telah berganti.<sup>109</sup>

Dalam kasus responden penelitian ini seperti Ibu Nini, yang telah lama ditinggal suaminya yakni 17 tahun, yang suaminya juga telah selingkuh, dan perselingkuhan ini terjadi juga pada Ibu Lusti 4 tahun. Sedangkan Ibu Niti Marlina yang ditinggalkan 9 tahun, dan berakhir juga pada Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) atau menghantamkan kepala kedinding, seperti itu juga yang dirasakan oleh Ibu Restu Juwita yang telah ditinggal 4 tahun. Maka sudah wajib atau mesti melakukan gugatan karena selain sudah menahun ditinggalkan, dan tidak dinafkahi oleh suami sang suami juga telah melakukan perselingkuhan dan Kekerasan pada rumah tangga (KDRT) yang berdampak pada psikologi istri dan anak. Sedangkan pada responden yakni Ibu Justra Herlia yang telah ditinggal 5 tahun masih dalam kadar mubah atau boleh karena dipandang ada manfaatnya, karena kondisi anak yang masih kecil dan belum siap dengan status jandanya saat diwawancarai.

Dari perilaku suami yang telah melanggar sighth taklik talak selain istri dapat menggugat cerai suami dapat juga mendapatkan hukuman takzir. Secara garis besar, jenis-jenis hukuman dalam pidana Islam terdiri dari *qishas-diyat*, *kafarat*, *hudud*, dan *takzir*.<sup>110</sup> Dan perilaku sang suami ini masuk pada hukuman takzir yaitu :

a. Ingkar janji

---

<sup>109</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahana, *Hukum Perceraian Cet. 4*, ..... h.118-119.

<sup>110</sup>Toha Andiko, "Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, Lml)", *Jurnal Kajian Keislaman Madania*, Vol 18 No. 2 tahun 2014, h. 233.

Telah melanggar sighat taklik talak yang diikrarkan saat setelah akad nikah nya, seperti yang dipaparkan di atas.

b. Telah bertindak zalim

Dalam hal ini karena telah melanggar sighat taklik talak sang suami juga telah berperilaku zalim terhadap keluarganya maka dapat dilakukan hukuman takzir. Imam Malik meletakkan hukuman takzir sebagai hukuman pokok pada tindak penganiayaan disengaja. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak ditakzir. Adapun ketentuan takzir dan macamnya diserahkan kepada pemerintah yang akan memilih jenis hukuman dan kadarnya atau diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman di antara jenis hukuman takzir yang telah ditentukan.<sup>111</sup> Lantas hukum takzir ini dapat diterapkan kepada suami yang melanggar taklik talak, sebab si suami telah melakukan ingkar janji, bahkan terkadang terjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan pemukulan. Dengan demikian maka suami selain dapat digugat cerai istrinya, dapat juga dikenakan hukuman takzir.

---

<sup>111</sup> Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15 No. 2, Juli 2016, IAIN Imam Bonjol Padang, h. 126-127.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Bentuk atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yakni telah meninggalkan istri lebih dari enam bulan, tidak memberi nafkah, menyakiti jasmani dan rohani istri yang Pelanggaran sighat taklik talak ini pun berdampak pada psikologi istri dan anak, dan penurunan signifikan terhadap perekonomian keluarga.
2. Alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran sighat taklik talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Adalah karena tidak ada waktu untuk mengurus gugatan ke pengadilan agama, tidak memiliki uang (ekonomi), memikirkan psikologis anak, dan sudah mengikhlaskan apa yang telah terjadi kepada dirinya.
3. Dalam hukum positif, pelanggaran perjanjian Taklik Talak memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan menyebutkan beberapa alasan yang digunakan untuk melakukan perceraian. Sedangkan menurut hukum Islam, Taklik talak merupakan jalan keluar agar istri bisa melepaskan dirinya dari ikatan

pernikahan apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, dan ini melanggar sighat taklik talak. Dilihat dari kaidah fiqh “Jika dihadapkan pada dua kemafsadatan yang bertentangan, hendaklah diperhatikan yang bahayanya lebih besar, dengan melaksanakan bahaya yang kecil”. Maka apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan yang terlihat ada 2 bahaya yang bertentangan, maka harus dilihat bahaya yang lebih besar, dan memilih melaksanakan bahaya yang lebih kecil. Oleh sebab itu istri yang memilih menggugat suami karena melanggar taklik talak termasuk memilih mafsadat yang lebih kecil, dibandingkan istri yang tidak menggugat suaminya, karena jika istri tidak menggugat suaminya akan menimbulkan bahaya yang lebih besar yaitu tidak adanya kepastian status istri, ekonomi dan berpotensi menjadi fitnah bagi istri, disamping itu dapat mengganggu psikologis anak. Tindakan menggugat ini dilakukan istri karena pada dasarnya suami sudah melakukan tindakan zalim, yaitu ingkar janji, karena melanggar taklik talak. Dengan demikian maka suami selain dapat digugat cerai istrinya, dapat juga dikenakan hukuman takzir.

## **B. Saran**

1. Adanya sighat taklik talak supaya dapat menjadi bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istrinya, jika melakukan bentuk-bentuk pelanggaran sighat taklik talak maka berdampak pada psikologi istri dan anak, yang membuat susah keluarga.
2. Dalam membina rumah tangga seharusnya dilandasi atas dasar kesetiaan dan saling memahami hak serta kewajiban masing-masing pasangan antara

suami istri, agar tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan pelanggaran taklik talak.

3. Pelanggaran perjanjian talak memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, agar istri terhindar dari fitnah, dan demi kepastian status istri dan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1995.
- Abidin, Slamet, H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Daral-Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Ade Rahayu Rahmawati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Maslahah”, Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: *Skripsi*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, 2018.
- Andiko, Toha, *ILMU QAWA’ID FIQHIYYAH: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Andiko, Toha, “Reinterpretasi Sanksi Pidana Islam (Studi Terhadap Pemikiran Prof. Kh. Ibrahim Hosen, Lml)”, *Jurnal Kajian Keislaman Madania*, Vol 18 No. 2 tahun 2014.
- Andiko, Toha, Fauzan, Divorce Dilemma among Husband of Muslim Civil Servants in Bengkulu Province , *Al-Umm, Jurnal*, Volume 19 Number 1 June 2019.
- Djamali Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Fikri, Dkk, “Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Al Ulum*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Volume 19 No.1 tahun 2019.
- Hidayat, Taufik, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15 No. 2, Juli 2016.
- Hanifah Pury Larasati, “Analisis Yuridis Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 0388/Pdt.G/2014/Pa.Tnk).” Universitas Lampung Bandar Lampung: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2018.

- Hamid Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasanuddin, “Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Medina-Te, Jurnal Studi Islam* Volume 14, No. 1, Juni 2016.
- I Doi, Abdurahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Ijar, Asep, “Urgensi dan Relevansi Taklik Talak (Studi Alasan-alasan Perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975)” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2008.
- Ilham Fahmi Muhammad, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magelang),” Universitas Islam Sultan Agung Semarang: *Skripsi*, Fakultas Hukum, 2017.
- Julir, Nenana, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”. *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 4 No. 1 tahun 2017.
- Kamal Pasha Mustafa, *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah, 2000.
- Martiman, Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publisng, 2007.
- Marina Herwita Haris, “Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tangerang)”, Universitas Gadjah Mada: *Skripsi*, Fakultas Syariah, 2014.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Indonesia University Press, 2009.
- Munawwir A.W. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 2007.

- Muhammad Hilman Tohari, “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Taklik Talak Di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Khoirudin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian perkawinan”, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008.
- Nasrulloh Nasution. 2012.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12483/talak-di-luar-pengadilan>. Diakses 15 Februari 2020.
- Nazhir Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Pidi Hariadi, Perangkat Desa. *Wawancara*, Sabtu, 14 September 2019.
- Profil Desa Nanjungan Tahun 2017.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Thalib, Muhammad, *Manajemn keluarga sakinah*, Yogyakarta:Pro-u, 2007
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayat Karya Agung, 1990.

Yusuf, Sofyan, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal Anil Islam* Vol. 10 No. 2, Desember 2017: 262-284, Stit Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi.

*LAMPIRAN- LAMPIRAN*

- *WAWANCARA*







PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 070/150/IP/DPMPTSP/XII/2019

TENTANG

IZIN PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca )  
Menimbang )  
dan sebagainya )  
Mengingat )

MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr. **ONGKI HOSEN**
  - Nama
  - Alamat Tempat Tinggal : **Jl. Kini Balu 3 Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu**
  - Judul : **"Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam."**
  - Tujuan : **Untuk Melengkapi Persyaratan Perkuliahan**
  - Tempat / Lokasi Penelitian : **Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan**
  - Lembaga : **IAIN Bengkulu**
- KEDUA : Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,
  2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT : Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal **03 Januari 2020**.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. **ONGKI HOSEN** berupa petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : 03 Desember 2019

**BIAYA GRATIS**



An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan



**Drs. H. SAMSU HARDI, S.E., M.Si**  
NIP. 19620202 199203 1 005



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGGKULU  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Ongki Hosen  
NIM : 161110054  
Prodi : HKI  
Semester : 7.

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Urgensi... Sighat... ta'lik... Talak Terhadap Perlindungan hak Istri Perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi kasus desa Nanjung pinoraya kab. Sel

2. ....

3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc no. 1

PA 18/15  
Nenan Julir

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Pelanggaran Sighat ta'lik Talak di desa Nanjung kec. pinoraya kab. Bengkulu Selatan Perspektif Hukum positif dan hukum Islam

Dosen  
30-9-2019  
Dh. Taha Andiko

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak di Desa Nanjung kec. pinoraya kab. Bengkulu Selatan Perspektif Hukum positif dan hukum Islam

Bengkulu, 30 / 9 / 2019  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 19750925 2006 042002

Ongki Hosen



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : DWIKI HOSEN  
Nim : 161110059  
Jur/Prodi : SYARIAH / HIKI / AHS.

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu /03 Januari 2017 10.00 wib	Zhafran Rizki Usman.	Tinjauan Hukum Islam & H. positif thdp pekerja anak dibawah umur (studi pada usaha steak di kota Bengkulu).	1. Drs. H. Suansar Khatib, M.Ag. 2. Nenang Julir, M.Ag	1. 2.
2.	Selasa/13 Maret 2019	Firman Saputra.	urgensi optimalisasi Pengawasan Masyarakat thdp pengelolaan lingkungan di desa puringerit kec. Tanjung Kemuning	1. Dr. Imam Mandi, M.H. 2. Ade Kosasih, M.H.	1. 2.
3.	Selasa/ 19 maret 2019	Reni Widiawati	Faktor yg mempengaruhi waw prestasi dan kerja sama antara Petani & Petani kab. Seluma ditinjau h. Islam	1. Drs. H. Suansar Khatib, M.Ag 2. Wery Gusman syah, M.H.	1. 2.
4.	Selasa/ 02/ APRIL /2019	Murfadhua Nasution	Pelaksanaan kewajiban ayah yang Berstatus pidana upa anak dibawah umur (studi kasus laras uelaska Bul.	1. Dr. Imam mahdi, S.H.M.H. 2. Nenang Julir, Lc, M.H.	1. 2.
5.	Selasa/ 02 april 2019	Dedes Pransisua.	Penggunaan Vaksin Rubella pada anak dan Perspektif hukum Islam.	1. Dr. Tona Andico, M.Ag. 2. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.	1. 2.
6.	Senin/ 08/04/2019	M. Dharmay Wanyudi	adopsi anak dan Impaksi (studi komperatif Penelitian PA. dan PN Bengkulu.	1. Dr. Imam Mandi, M.H. 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
7.	Selasa/ 09/04/2019	FediAH.	Tradisi Perkawinan adat serawai ditinjau dari hukum Islam. (MANNA)	1. Dr. Tona Andico, M.Ag. 2. Nenang Julir, Lc, M.Ag.	1. 2.
8.	Kamis 19/09/2019	Dini Trissiani	Bisnis Frenchise dlm Perspektif hukum ekonomi syariah.	1. Dr. Khairudin wanid, M.H. 2. Wery Gusmansyah, M.H.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 30 Sept 2019.  
Ketua HKI

**Nenang Julir, Lc., M.Ag**  
NIP: 197509252006042002.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : **OWOKI HOSEN**  
Nim : **161110059**  
Jur/Prodi : **SYARIAH / HKI / AHS**

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kabu / 03 Januari 2017 10.00 wib	Zhafran Rozi Usman.	Tinjauan Hukum Islam & H. positif terhadap pekerja anak dibawah umur (studi pada usaha steak di kota Bengkulu).	1. Drs. H. Suansat Khatib, M. Ag. 2. Nenani Julir, M. Ag.	1. 2.
2.	Selasa / 13 Maret 2019	Firman Saputra.	Urgensi Optimalisasi Pengawasan Masyarakat terhadap pengelolaan Peningkatan desa pertanian kec. Tembung kecamatan Kemuning Bengkulu	1. Dr. Imam Mandi M. H. 2. Ade Kossih, M. H.	1. 2.
3.	Selasa / 19 Maret 2019	Reni Widiawati	Faktor yang mempengaruhi prestasi kerja dalam kerja sama antara Petani & Petani kab. Seluma ditinjau h. Islam	1. Drs. H. Suansat Khatib, M. Ag. 2. Wery Gusman syah, M. H.	1. 2.
4.	Selasa / 02 April / 2019	Murfadhwa Nasution	Pelaksanaan kewajiban ayah yang Berstatus pidana uhd anak dibawah umur (studi kasus laras uelasia Bkl.	1. Dr. Imam mahdi, S. H. M. H. 2. Nenani Julir, Lc. M. Ag.	1. 2.
5.	Selasa / 02 April 2019	Dedes Pransisua.	Penggunaan Vaksin Rubella pada anak dan Perspektif hukum Islam	1. Dr. Tona Andico, M. Ag. 2. Wanyu Abdul Jafar, M. H. I.	1. 2.
6.	Senin / 08 / 04 / 2019	M. Dharany Wanyudi	adopsi anak dan Impaksi (studi komparatif penelitian PA. dan PN Bengkulu.	1. Dr. Imam Mandi M. H. 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
7.	Selasa / 09 / 04 / 2019	Redia H.	Tradisi Peruwina adat serawai ditinjau dari hukum Islam. (MANNA)	1. Dr. Tona Andico M. Ag. 2. Nenani Julir, Lc M. Ag.	1. 2.
8.	Kamis 19 / 09 / 2019	Dini Trissiani	Bisnis Frenchise dlm Perspektif hukum ekonomi syariah.	1. Dr. Khairudin wanid, M. H. 2. Wery Gusmansyah M. H.	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 30 Sept 2019  
Ketua HKI

**Nenani Julir, Lc., M. Ag**  
NIP: 197509252006042002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 08 Okt 2019  
 Nama : Ongi Hosen  
 NIM : 141110059  
 Jurusan/ Prodi : Syariah / HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelanggaran Sighat Tal'lu Tabu di Desa Manjungan Kecamatan Jimo rayi Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam		1. Pr. Tonar Ardino M.Ag	
		2. Fauzan	

Bengkulu, 22 Oktober 2019  
 Kaprodi HKI/HES/ITN

Nelan Julir, Lc. M.Ag  
 NIP. 197.0925.2004092002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama

Jurusan / Prodi

: Dnypi Hoxen  
: Syarifah / HKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Perbaiki latar belakang	Di perbaiki

Bengkulu, ...08 Oktober 2019  
Penyeminar H/I

Fauzan M.H.  
NIP. 197707250021003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 0934/In.11/F.1/PP.00.9/10/2019  
: 1 (satu) Berkas  
: **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

24 Oktober 2019


Yth ,Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2019, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. H. Toha Andiko, M. Ag  
NIP: 19750827 200003 2001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0934/In.11/ F.I./PP.00.9/10/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 197508272000032001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, M.H  
NIP. : 19770725 200212 1003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


N A M A : Ongki Hosen  
NIM. : 1611110054

Judul Skripsi : *"Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak di Desa Nanjungan  
Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"*

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2019

An. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag  
NIP. 19750827 200003 2001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**, yang disusun oleh :

Nama : Ongki Hosen  
NIM : 1611110054  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim Pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan izin penelitian.

Bengkulu, 21 November 2019

Pembimbing I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP: 197508272000031001

Pembimbing II

Fauzan, M.H  
NIP. 19770725 2002 1 003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP: 197508272000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1045/In.11/F.1/PP.00.9/11/2019

27 November 2019

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Yth, 1. Kepala Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019 atas nama:

Nama : Ongki Hosen


NIM : 1611110054


Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : ***"Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"***

Tempat Penelitian : **Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
**Dr. H. Toha Andiko, M. Ag**  
NIP. 19750827 200003 1 001



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Pekerjaan :
4. Alamat :


### B. Daftar Pertanyaan

1. Kapan anda menikah?
2. Setelah menikah anda dan suami anda bertempat tinggal dimana?
3. Apa yang anda ketahui tentang taklik talak?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pelanggaran taklik talak?
5. Sejak kapan pengucapan dan pelanggaran taklik talak itu terjadi?
6. Dimana alamat tempat tinggal suami anda setelah melanggar taklik talak?
7. Bagaimana perasaan anda ketika ditinggalkan suami ?
8. Bagaimana respon anak serta keluarga anda ketika ditinggalkan suami ?
9. Apa pekerjaan anda ketika ditinggalkan suami ?
10. Apakah anda pernah mencoba menghubungi atau bertemu langsung dengan suami ?
11. Apakah suami pernah meninggalkan pesan sebelum ia pergi meninggalkan anda ?
12. Apa alasan suami anda meninggalkan anda ?
13. Apa tindakan yang anda lakukan ketika ditinggal pergi suami ?
14. Apakah anda tahu jika anda memiliki hak untuk menggugat suami ke pengadilan ?

15. Apakah anda menggunakan hak tersebut ?
16. Apa alasan anda tidak menggugat suami ke pengadilan?
17. Apakah anda tahu status pernikahan anda saat ini ?
18. Apa solusi yang anda ambil dalam masalah ini ?
19. Bagaimana pendapat anda dengan banyaknya kasus pelanggaran taklik talak di Desa Nanjungan ?
20. Apa dampak dari terjadinya pelanggaran taklik talak terhadap kehidupan rumah tangga anda?

Bengkulu, 19 November 2019

Mahasiswa




Ongki Hosen

NIM. 1611110054


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. 19750827 200003 1 001

Pembimbing II



Fauzan, M.H  
NIP. 19770725 2002 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ongki Hosen  
 NIM : 1611110059  
 Jurusan : SYARIAH  
 Prodi : HKI

Pembimbing I : Dr. H. Toba Anduho, M.Ag  
 Judul Skripsi : Pelanggaran Sighat Ta'lik  
 Talan di Desa Nansungan Kecamatan Pindo  
 Raya Kabupaten Bengkulu selatan Pers Pehtif  
 Hukum Positif dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	Senin / 28 Okt 2019	Penyerahan SK Pembimbing	( lanjut BAB 2 & 3	
2	Senin / 19 NOV 2019	<del>BAB I - III</del> Pedoman wawancara	lanjut Bab selanjutnya.	
3	Selasa / 7 Januari 2020	BAB I	ACC	
4	Senin / 13 Jan 2020	BAB II	ACC	
5	JUM'AT / 17 Jan 2020	BAB III	ACC	
6	Senin / 20 Jan 2020	BAB IV	ACC	
7	Kamis / 23 Jan 2020	BAB V	ACC	
8	Jumat / 24 Jan 2020	DAFTAR PUSTAKA	ACC	
9	29 Jan 2020 / Rab.	ABSTRAK.	ACC	
			ALL	

Bengkulu, 30 Januari 2020.  
 Pembimbing I

(Dr. H. Toba Anduho, M.Ag.  
 NIP. 197508272000032001

Mengetahui,  
 Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenang Julir, Lc., M.Ag  
 NIP. 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Onghi Hosen  
 NIM : 1611110654  
 Jurusan : SYARIAH  
 Prodi : HKI

Pembimbing II : Fauzan, M.H.  
 Judul Skripsi : Pelanggaran Syariah Talak  
 Talak di Desa Nahjungon Kecamatan  
 Pulo Raya Kabupaten Bengkulu Selatan  
 Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Senin/ 28 Okt 2019	Penyerahan SK Pembimbing.	Lanjutan ke Bab berikutnya	
2.	Senin/ 19 Nov 2019.	BAB I - III	Lanjutan ke Bab berikutnya.	
3	Senin/ 23 Des 2019.	BAB IV - V	Perbaiki kesimpulan secara keseluruhan	
4.	Senin/ 6 Jan 2020.	BAB IV - V	Perbaiki rumusan masalah & kesimpulan	
5.	Senin/ 13 Jan 2020	BAB V (kesimpulan.)	Acc - lanjut ke paragraf I  Acc	

Mengetahui,  
 Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
 NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 20 Januari 2020.  
 Pembimbing II

(... Fauzan, M.H. ....)  
 NIP. 1977072520021003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU

In. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : ONGKI HOSEN  
Nim : 1611110054  
Jur/Prodi : SYARIAH / HKI / AMS

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Selasa / 12 Feb 19.	Ariзон Suglang	Peran kepala desa dalam pembentukan udes.	1. Dr. H. Khairuddin, M. Ag. 2. Ade W. Sasi, S. H. M. H.	1. 2.
Selasa / 12 Feb 19	Murdina Purnamasari	Tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua thdp kehidupan rumah tangga anak.	1. Yusnura M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar M. H.	1. 2.
Rabu / 13 Feb 19	Peri (rawan	Tinjauan Hk. Islam thdp sanksi adat tent. Pembinaan tunjangan.	1. Dr. Imam Ppandi S.H. M. H. 2. Nenang Julir Lc, M. A.	1. 2.
Kamis / 21 Feb 19.	SRI Vandariana.	Tinjauan H. Islam thdp Praktek Mudharabah Pemeliharaan Hewan sapi di desa Aye Gading kec. Kerikal B. u	1. Dr. Zurifah Mardin, M. A. 2. Wery Gusmansyah, M. H.	1. 2.
Kamis / 21 Feb 19	Maya Novitasari	Implementasi Perda No 3 Th 2016 thf. Pengendalian & penanganan minuman beralkohol di Pantau Panjang Bengkulu	1. Dr. Toha Andico M. A. 2. ETRY Mike, S. H. M. H.	1. 2.
Senin / 25 Feb 2019	Sri Oktavia	Tinjauan Hukum Islam Terhadap pekerjaan mengemis Dengan melantunkan Ayat suci Al-Qur'an (Studi khusus di kota Bengkulu)	1. Drs. Suansar Khatib, S. H. M. Ag 2. Koventia L. Man, M. H.	1. 2.
Rabu 15 Mei 2019	Anagi Herza Ningrum.	Problematisa Penanaman agama ke pada anak & bagi keluarga beda agama ditinjau dari hukum Islam.	1. Dr. Abdul HAZZ M. Ag. 2. Nenang Julir, Lc, M. Ag.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ..... Februari 2020.  
Ketua HKI

Nenang Julir, Lc., M. Ag

NIP: 1975 09 25 2006 04 2002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1045/In.11/F.1/PP.00.9/11/2019 27 November 2019  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Satu Pintu (DPMPSTP)  
Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1  
pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2019/2020  
atas nama:

Nama : Ongki Hosen  
NIM : 1611110054  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah IAIN Bengkulu

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : ***"Pelanggaran  
Sighat Ta'lik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya  
Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif Dan  
Hukum Islam"***

Tempat Penelitian : Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu  
Selatan

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terimakasih.



**Dr. H. Toha Andiko, M. Ag**  
NIP.19750827 200003 1 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
**KECAMATAN PINO RAYA**  
**DESA NANJUNGAN**

Alamat : Jl. Raya Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (38572)

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 474.4/ 430/NJ/XII/2019**

Dasar : Surat An Dekan Insititut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 1045/In.11/F.1/PP.00.9/11/2019, Tanggal 27 November 2019, Maka Kades Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama / Nim : **Ongki Hosen / 1611110054**

Judul : **Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak di Desan Nannjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Daerah Penelitian : Di Desa Nanjungan Kecamtan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Penanggung jawab : A.n Dekan Wakil Dekan I Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.

Dalam melaksanakan penelitian, bahwa nama tersebut harus :

1. Penelitian dilaksanakan di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Mulai Tanggal 03 Desember 2019 – 03 Januari 2020, dalam rangka penulisan skripsi (IAIN) Tahun 2020 .
2. Penelitian harus mentaati aturan yang berlaku dalam melaksanakan penelitian di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Setelah melaksanakan penelitian, peneliti harus melapor ke Kantor Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan .

Demikian suratketerangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanjungan, 02 Desember 2019

Kepala Desa Nanjungan  
**YAMUHIN**  
KEC. PINO RAYA 904062 007 011041



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KECAMATAN PINO RAYA  
DESA NANJUNGAN

Alamat : Jl. Raya Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (38572)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 474.4/ 421/NJ/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YAMUHIN

NIP : 196 904062 007 011041

Jabatan : KEPALA DESA Nanjungan Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Dengan ini menyatakan :

Nama : Ongki Hosen

Nim : 1611110054

Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Telah melaksanakan penelitian yang berjudul "*Pelanggaran Sighat Ta'lik Talak di Desa Nannjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Pada Tanggal 03 Desember 2019 - 03 Januari 2020

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Nanjungan, 04 Januari 2020

Kepala Desa Nanjungan



YAMUHIN  
196 904062 007 011041



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KECAMATAN PINO RAYA

DESA NANJUNGAN

Alamat : Jl. Raya Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (38572)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YAMUHIN

Alamat : Desa Tungkal I

Kecamatan Pino Raya

Jabatan : Kepala Desa Nanjungan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : Ongki Hosen

TTL : Bengkulu, 30 Mei 1998

Nim : 1611110054

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Nanjungan Pada Tanggal 03 November 2019 – 03 Januari 2020 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelanggaran Sighat Ta’lik Talak di Desa Nannjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Nanjungan, 03 Januari 2020

Kepala Desa Nanjungan



Nip. 904062 007 011041